

Muhammad Nafan Aji,
Analisis Binaartha Parama Sekuritas

yang signifikan.
Dari rencana ke depan, Nafan melihat MEDC dan ELSA memiliki kebijakan pengembangan bisnis yang jelas dan agresif. MEDC, misalnya, berencana membangun kilang minyak di Natuna yang bisa menjadi penyokong kinerja dalam jangka panjang. "Jika harga minyak konsisten menunjukkan penguatan, tentu kedua emiten ini akan membukukan kinerja kian bagus di masa mendatang," ujar dia, Minggu (20/5).

tor yang sudah memiliki ELSA sebaiknya menahan saham tersebut. Untuk jangka pendek-menengah, saham ELSA bisa naik ke Rp 474 per saham. Harga ELSA kemarin di level Rp 448 per saham.
Kepala Riset Narada Kapital Indonesia, Kiswoyo Adi Joe, menilai MEDC lebih menarik dibandingkan ELSA. Pasalnya, MEDC tak menggantung diri dengan satu jenis komoditas, melainkan melakukan diversifikasi bisnis. Selain itu, MEDC merupakan perusahaan yang berhubungan langsung dengan dunia oil & gas, ketimbang ELSA yang le-

as Lemah, Aksi Jual
a Saham Tiga Pilar

bagai antisipasi Pefindo terhadap risiko likuiditas AISA untuk memenuhi pembayaran kupon Obligasi I-2013, Sukuk I-2013 dan Sukuk II-2016 pada bulan Juli 2018.
Maklum, likuiditas AISA lemah. Kasnya hanya senilai Rp 30-Rp 40 miliar. Peringkat utang AISA berpeluang turun menjadi idSD apabila perusahaan gagal membayar sebagian kewajiban keuangannya.
Sayangnya, belum terlihat cara lain selain mendiversifikasi aset yang bisa dilakukan untuk merestrukturisasi kewajiban. Mau menerbitkan obli-

gasi baru untuk melunasi obligasi lama pun sulit. Emiten ini pun bakal kesulitan untuk menjual obligasi dengan peringkat negatif. Kalau pun harus menjual, itu pun harus dengan kupon yang double digit. "Tren yield obligasi saat ini juga sedang tinggi dan sepi peminat," kata Bertoni.
Jadi, bagi yang masih mengenggam saham AISA, sebaiknya sell saham AISA. Sell on strength juga bisa dilakukan ketika potensi menguat sesaat kembali muncul.

Dityasa Hanin Fordnata

bank victoria

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Kantor Pusat) dan memiliki Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut RUPST) akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2018, pukul 10.00 WIB di Ballroom Sidiuloh Hotel Aston, Jl. Siame Raya 373, Surakarta, Solo, Jawa Tengah.
Mata Acara Rapat RUPST adalah sebagai berikut:
1. Perseorangan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menjuhkan akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut; dan
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Mata Acara Rapat Ketiga

- 1. Menyetujui pemberi kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham Perseroan yaitu PT. Victoria Investama, Tbk untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018.
2. Menyetujui pembebasan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2018.
3. Mata Acara Keempat
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan masih dalam proses penentuan kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan kantor Akuntan Publik Independen dimaksud.
E. Mata Acara Kelima
1. Menyerah pengunduran diri:
- Ibu Rita Gosol dari jabatannya sebagai Direksi Perseroan.
- Bapak Daniel Budirahayu dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan.
- Bapak Daniel Budirahayu dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan.
- Ibu Debora Wahjuri Tanyo sebagai Komisaris Perseroan apabila pengangkatannya tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kaputuhan (fit & proper test).
Dengan demikian, terhitung sejak ditulainya Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu.
Direktur Kehormatan : Bapak Tamunan.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.
Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggaraharja.
Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.
Komisaris : Ibu Debora Wahjuri Tanyo.
2. Setelah diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kaputuhan (fit & proper test) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Ahmad Fajar.
Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu.
Direktur : Ibu Debora Wahjuri Tanyo.
Direktur Kehormatan : Bapak Tamunan.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.
Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggaraharja.
Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut di atas, serta melakukan pengangkutan dan pengangkutan yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Mata Acara Keenam

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melaksanakan dan menandatangani tata cara Program Management Stock Option Program (MSOP) untuk dimintakan persetujuan Rapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Perbankan.
Sedangkan Mata Acara Rapat kelima mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahun I Tahun 2017 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahun I Tahun 2017, hanya berlatar laporan tidak mengambil keputusan.



PT Sri Rejeki Isman Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SRI REJEKI ISMAN Tbk.

Dengan ini kami PT Sri Rejeki Isman Tbk. ("Perseroan") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, menyampaikan bahwa Perseroan telah melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2017 ("RUPST") dengan informasi sebagai berikut:

- A. Rapat diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 18 Mei 2018, RUPST dilangsungkan dari pukul 10.22 WIB sampai dengan pukul 11.23 WIB, bertempat di Ballroom Sidiuloh Hotel Aston, Jl. Siame Raya 373, Surakarta, Solo, Jawa Tengah
B. Mata Acara Rapat RUPST adalah sebagai berikut:
1. Perseorangan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menjuhkan akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut; dan
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Hajah Susyana
Komisaris : Megawati
Komisaris Independen : Prof. Ir. Sudjardadi, M.Eng., PhD
Direksi:
Direktur Utama : Iwan Setiawan
Wakil Direktur Utama : Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur : Arief Halim
Direktur : Allan Moran Severino
Direktur : Eddy Prasetyo Salmi
Direktur : Karunakaran Ramamoorthy
Direktur Independen : Dr.M. Nasir Tamara Tamimi
D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah sebanyak 15.984.028.348 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau setara dengan 78,15% (tujuh puluh delapan koma lima belas persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.
F. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Table with 3 columns: Mata Acara Rapat, Setuju, Tidak Setuju, Abstain. Rows include Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat.

- I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1) Mata Acara Kesatu Rapat
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2018 Laporan No. 3172/S1/16/HS/1/12/17 tersebut dengan pendapat wajar Tanpa Modifikasi; dan
3. Memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2) Mata Acara Kedua Rapat
Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu sebesar USD 68.035.320 (enam puluh delapan juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai berikut:
1. Dividen Tunai sebesar Rp 163.617.414.752,- (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau setara dengan USD 12.076.689 (dua belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dengan kur 1 Rp = 0,000074, atau masing-masing sebesar Rp 8,- (delapan rupiah) per saham kepada pemegang/pemilik 20.452.176.844 saham Perseroan, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB;
2. Penyihsan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Komprehensif atau sebesar USD 13.607.064 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh enam puluh empat Dolar Amerika Serikat);
3. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar USD 42.351.567 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat); dan
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumungkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
3) Mata Acara Ketiga Rapat
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4) Mata Acara Keempat Rapat
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

- A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:
1) Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Jum'at tanggal 25 Mei 2018;
2) Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Senin tanggal 28 Mei 2018;
3) Cum dividen tunai di Pasar Tunai Kamis tanggal 31 Mei 2018;
4) Ex dividen tunai di Pasar Tunai Senin tanggal 04 Juni 2018;
5) Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 31 Mei 2018; dan
6) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai Kamis tanggal 21 Juni 2018.
B. Tata cara Pembagian Dividen :
1) Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 31 Mei 2018 s.d. pukul 16.00 WIB;
2) Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Juni 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 4 Juni 2018;
3) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan;
4) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT ADMITRA JASA KORPORASI (BAE) dengan alamat Rukan Kijang Boutique Office, Jl. Kirana Avenue 11, Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telepon: 021-29745222, Faksimili: 021-29289961 paling lambat pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencatuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%;
5) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Dimiliki (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 31 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%; dan
6) Bagi Pemegang Saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.